



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 218/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON ASN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) tahun 2018, maka perlu diangkat Tenaga Kependidikan (Tendik) Tetap Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON ASN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN Institut Teknologi Sumatera tahun 2018, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN mempunyai kewajiban menaati segala peraturan yang berlaku di ITERA serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan unit kerja masing-masing atau penugasan yang telah ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan, keahlian dan keterampilannya;

KETIGA : Kepada Tenaga Kependidikan Non ASN akan diberikan honorarium setiap bulannya dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA ITERA tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 1 Maret 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001

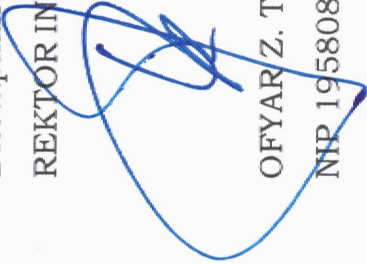
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 218/IT9.A/SK/KP/2018
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TETAP NON ASN INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA TAHUN 2018

TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON ASN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	NRK	Unit Kerja	Jabatan/Penugasan
1	2	3	4	5	6
1	Amelia Yusnita, A.Md.	Bandar Lampung, 11 Mei 1992	1992 0511 2018 4061	UPT Perpustakaan	Pengadministrasi Umum
2	Amri Yahya, A.Md.	Tanjung Karang, 8 November 1992	1992 1108 2018 3102	UPT Perpustakaan	Pengadministrasi Umum
3	Dwi Indriyani, A.Md.	Bandar Lampung, 19 Juli 1994	1994 0719 2018 4060	UPT Perpustakaan	Pengadministrasi Umum

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	NRK	Unit Kerja	Jabatan/Penugasan
1	2	3	4	5	6
4	Rolia Ramadhani, A.Md.	Tanjung Karang, 10 Februari 1996	1996 0210 2018 4062	UPT Perpustakaan	Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001